
**HAK KESEHATAN BAGI MASYARAKAT LINGKAR TEMPAT
PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR DI KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT
(STUDI KASUS: MASYARAKAT DUSUN KEBON KONGOK DESA
SUKA MAKMUR KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK
BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**

NOVAL LIATURRAHMAN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail : opalafau@gmail.com

MOHAMMAD IRFAN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail : mohammadirfan@unram.ac.id

Received: 2025-05-20; Reviewed: 2025-07-16; Accepdpd: 2026-02-07; Published: 2026-03-02

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hak ini memberikan jaminan kepada setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak kesehatan serta perlindungan hukum terhadap hak kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan masyarakat di sekitar TPA Kebon Kongok belum tercapai secara optimal. Pemerintah daerah belum secara maksimal menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, memperbaiki kualitas lingkungan hidup, serta melakukan upaya promotif dan preventif dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Perlindungan hukum terhadap hak kesehatan telah tersedia dalam instrumen hukum nasional dan daerah, namun implementasinya masih belum efektif akibat lemahnya pengawasan, ketidakpatuhan terhadap standar lingkungan, dan minimnya penegakan hukum administratif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi dan melindungi hak kesehatan masyarakat secara nyata, melalui peningkatan pengelolaan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan berbasis keadilan sosial, serta optimalisasi pelaksanaan regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: Hak atas Kesehatan, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak, Tempat Pembuangan Akhir, Tanggung Jawab Negara.

*COMMUNITY'S RIGHT TO HEALTH FINAL WASTE DISPOSAL
CIRCUMFERENCE IN GERUNG DISTRICT, WEST LOMBOK REGENCY (CASE*

**STUDY: KEBON KONGOK HAMLET COMMUNITY, SUKA MAKMUR VILLAGE,
GERUNG DISTRICT, WEST LOMBOK REGENCY, WEST NUSA TENGGARA
PROVINCE)**

ABSTRACT

The right to health is part of the human rights guaranteed by the state based on the provisions of Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It is further regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. This right guarantees everyone the right to live in a healthy environment and obtain decent health services without discrimination. This study aims to analyse the fulfilment of health rights and legal protection of the health rights of people living around the Kebon Kongok Final Disposal Site (TPA), Suka Makmur Village, Gerung District, West Lombok Regency. This study uses an empirical legal research method with legislative and sociological approaches. Data were obtained through literature studies and field studies, then analysed descriptively and qualitatively. The study results indicate that the fulfilment of health rights for people around the Kebon Kongok TPA has not been achieved optimally. Local governments have not maximally provided health service facilities, improved the quality of the environment, and carried out promotive and preventive efforts to realise the highest level of public health. Legal protection for the right to health has been provided in national and regional legal instruments. However, its implementation is still ineffective due to weak supervision, non-compliance with environmental standards, and minimal administrative law enforcement. This study recommends the need to strengthen the obligations of local governments to fulfil and protect public health rights in real terms, through improving environmental management, providing social justice-based health services, and optimising the implementation of applicable regulations.

Keywords: *Right to Health, Legal Protection, Fulfilment of Rights, Final Disposal Sites, State Responsibility.*

I. PENDAHULUAN

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Kesehatan berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan, lingkungan yang bersih dan sehat, serta hal-hal lain terkait dengan kesehatan adalah actor yang vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa hal tersebut, manusia mungkin sulit untuk hidup secara bermartabat, bahkan kesehatan yang buruk dapat memperpendek usia harapan hidup seseorang. Oleh karena itu, kesehatan harus diperoleh oleh setiap orang.

Indonesia menjamin pemenuhan hak kesehatan melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kehadiran Undang-Undang ini sendiri merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjamin kesehatan masyarakatnya dengan

menyediakan layanan kesehatan yang kompeten dan berasaskan non-diskriminasi, walaupun dalam praktiknya pemenuhan hak atas kesehatan tidak luput dari pelanggaran.

Jaminan Kesehatan juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Kesehatan Matra yang mengatur upaya kesehatan dalam bentuk khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat guna menciptakan sistem kesehatan yang baik dan optimal untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang serba berubah secara bermakna, baik di lingkungan darat, laut, maupun udara.

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (1) membahas tentang memberikan hak kepada setiap warga untuk mendapatkan lingkungan hidup sehat. Menurut amanat dari konstitusi tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam lingkungan hidup yang sehat.

Lingkungan merupakan segala yang ada di sekitar manusia, lingkungan terdiri dari beberapa elemen yang didalamnya mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral serta flora dan fauna. Dengan demikian terjaga tidak terjaganya lingkungan tergantung pada bagaimana masyarakat dalam mengelola lingkungan tersebut. Pertambahan jumlah penduduk pertahun membuat perubahan pola konsumsi masyarakat; pertumbuhan ekonomi; perubahan pendapatan; perubahan urbanisasi serta lingkungan industri menjadi penyebab tingginya jumlah timbulan sampah dan menghasilkan berbagai jenis sampah.¹ Adanya timbulan sampah menyebabkan gangguan untuk kenyamanan lingkungan hidup dan membuat beban yang dapat menghabiskan pembiayaan yang relatif besar dalam penanganannya.

Di Indonesia, pengelolaan sampah menjadi masalah aktual seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Beberapa penelitian menganalisis

penyebab masalah-masalah yang terjadi pada pengelolaan sampah di Indonesia.

Menurut Chaerul, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat. Sementara menurut Kardono, permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dilihat dari tingginya jumlah

¹ .M Arief Nurdia dan Nursyam B Sudharsono, *Hukum Lingkungan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999, hlm. 13

sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, TPA yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan masalah biaya.²

Tempat pembuangan akhir Kebon Kongok merupakan TPA terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menampung sampah dari Kota Mataram dan

Kabupaten Lombok Barat dan mulai beroperasi pada tahun 1993. TPA Kebon

Kongok terletak di Desa Suka Makmur di kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dengan jarak 15 km dari pusat perkotaan dengan luas area 8.14 Ha

Jarak TPA Kebon Kongok dengan pemukiman masyarakat hanya kurang dari 500 meter, sementara dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, jarak TPA dengan pemukiman disyaratkan lebih dari 1 km. Dengan jarak TPA Kebon Kongok dan pemukiman yang terlalu dekat tersebut akan terjadi peningkatan dampak negatif berupa pencemaran, bau dan vektor

penyakit. Kemudian TPA Kebon Kongok pada saat ini sudah melebihi kapasitas dengan ketinggian timbunan sampah sudah mencapai ketinggian lebih dari 40 m dan mencapai tahap membahayakan jika terus dioperasikan.

Keberadaan TPA berdampak pada lingkungan sosial masyarakat, antara lain adanya bau yang menyengat serta risiko kebakaran dan ledakan dari gas metan yang dihasilkan oleh sampah. Selain itu ada juga risiko penyakit yang disebabkan oleh bakteri di dalam sampah, seperti keberadaan lalat, tikus, kecoa, dan hewan vektor lainnya yang tersebar luas di pemukiman penduduk. Selain itu, pembakaran dalam pengelolaan sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan mengganggu aktivitas, kesehatan dan lingkungan masyarakat/penduduk setempat.

Berbagai macam keluhan gangguan Kesehatan pada masyarakat sekitar TPA yaitu penyakit kulit, diare, gangguan pernapasan, nyeri dada, mata pedih, tenggorokan kering, tenggorokan panas, kepala pusing, batuk-batuk, cacingan dan sesak napas. Terdapat faktor yang juga menyebabkan gangguan Kesehatan masyarakat disekitar TPA adalah faktor lingkungan seperti buruknya kualitas udara yang dipengaruhi oleh pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah yang dapat menyebabkan penyakit muncul akibat adanya penumpukan dan penimbunan sampah yang menyebabkan berkembangbiakan bakteri, faktor penyakit dan virus.

Kesehatan lingkungan masyarakat diselenggarakan untuk memelihara, mewujudkan, dan meningkatkan derajat manusia setinggi tingginya yang

dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan keberlanjutan dalam pembentukan sumber daya manusia umumnya di Indonesia dan khususnya masyarakat Gerung Lombok Barat. Kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat

2 Rizqi Puteri Wahyudin, "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)" Universitas Lambung Mangkurat, Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 67.

yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari bahaya pencemaran lingkungan akibat limbah sampah sekitar pemukiman antara lain rumah, kantor, asrama, dan lain sejenisnya.

Hak atas kehidupan yang sehat dan lingkungan yang bersih pada hakekatnya perlindungan, pencegahan, dan pengelolaan lingkungan hidup adalah fondasi yang sangat penting dari beberapa jenis hak asasi yang ada di Indonesia seperti hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang sehat, serta hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, mengatur bahwa kesehatan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik secara fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Atas dasar tersebut dalam hal ini pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten dituntut untuk bertanggungjawab atas;

1. Menjamin tersedianya lingkungan yang bersih dan sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya,
2. Mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan, dan
3. Mendorong dan mendukung serta memberdayakan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan

Melihat kondisi kesehatan masyarakat dengan adanya tempat pembuangan akhir (TPA) sampah begitu juga volume sampah yang menumpuk begitu banyak sehingga membentuk gunung sampah yang begitu tinggi, dari sampah yang begitu banyak dan mengalami pembusukan yang berakibat terganggunya kegiatan masyarakat disebabkan tercemarnya udara dengan bau yang sangat menyengat dari tumpukan sampah yang membusuk tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang pada umumnya adalah pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sehingga pembangunan semakin hari semakin tidak terkendali. Hal ini memberi konsekuensi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana sehingga terciptanya suatu kota yang nyaman dan tertata. Kondisi tersebut dapat diimbangi dengan kesiapan pemerintah setempat dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang serta mengantisipasi perkembangan kota. Salah satu komponen prasarana yang penting dalam menunjang fungsi kota adalah sektor persampahan yang keberadaannya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan volume sampah serta kerusakan terhadap lingkungan sekitarnya.³

3 Doni Arie Wibowo, "Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kopiluhur Terhadap Kondisi Lingkungan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon" Univer-

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat perlu adanya pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masyarakat Kebon Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Hak Kesehatan Bagi Masyarakat Lingkar**

Tempat Pembuangan Sampah Akhir Di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat (Studi : Masyarakat Dusun Kebon Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)"

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hak yang harus di perkuat bagi masyarakat yang hidup di Lingkar Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan hak Kesehatan bagi masyarakat Lingkar Tempat Pembuangan Sampah Akhir.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatifempiris. Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini menggunakan metode melalui pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan secara konseptual (*Conseptual Approach*) dan melalui pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Peneliti mengacu pada bahan hukum primer (seperti data data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber dan informan) dan bahan hukum sekunder (seperti mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, pendapat para ahli dan literatur hukum) yang bersumber dari bahan hukum kepustakaan. Teknik dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Setelah pengumpulan bahan hukum, peneliti menganalisis bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Diawali dengan melakukan perbandingan terhadap norma hukum yang terkait dengan data yang berupa pernyataan-pernyataan/testimoni untuk menggambarkan atau memaparkan dengan jelas data-data dengan kondisi atau kenyataan dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

III. PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Masyarakat Lingkar Tempat Pembuangan Sampah Akhir

Dalam konteks hukum perdata, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak kesehatan. Secara normatif di dalam UUD 1945 baik sebelum maupun setelah perubahan tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa hak atas kesehatan sebagai HAM. Namun demikian, karena pengaturan tersebut terdapat dalam Bab dan Pasal yang mengatur tentang HAM, kemudian hal itu dianggap merupakan bagian dari HAM dan secara khusus disebut sebagai hak atas kesehatan. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke-4, menyatakan bahwa "melindungi segenap bangsa Indonesia". Tujuan tersebut haruslah dapat dipenuhi dalam mewujudkan perlindungan warga negara dari dampak lingkungan yang buruk. Hak Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang secara substansialnya telah diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28H, ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa :

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) yang mengatur HAM khususnya hak atas kesehatan memiliki keterkaitan dengan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) mengenai tanggung jawab negara. Di satu sisi, Pasal 28H ayat (1) mengatur aspek HAM-nya, yaitu memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan di sisi lain Pasal 34 mengatur tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak dan diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengumpulan (inventarisasi) peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Oktober 2009 dan diundangkan oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta pada tanggal 13 Oktober 2009.

Keberadaan undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru.⁴

Dalam undang-undang kesehatan tersebut pemerintah menjamin untuk mewujudkan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi setiap orang, dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 5.

Kewajiban pemerintah terkait dengan pengelolaan lingkungan terdapat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu kewajiban pemerintah adalah memastikan bahwa

4 Konsideran Menimbang huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

tempat-tempat pembuangan sampah, terutama yang berdekatan dengan pemukiman, memiliki pengelolaan yang sesuai dengan standar kesehatan. Hal ini mencakup pengelolaan limbah yang benar, pencegahan polusi udara dan air, serta pengendalian penyakit yang dapat ditularkan oleh sampah. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kesehatan masyarakat yang terpapar langsung oleh dampak buruk dari pengelolaan sampah yang buruk.

Dari sudut pandang hukum perdata, jika pengelolaan lingkungan atau TPSA menyebabkan kerugian terhadap masyarakat, termasuk gangguan kesehatan, maka masyarakat berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi atau meminta tindakan perbaikan melalui jalur hukum. Hal ini berlandaskan pada prinsip tanggung jawab

perdata yang mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidakmampuan mereka dalam menjalankan kewajibannya.

Pada tahun 2018, pemerintah provinsi NTB mengambil alih pengelolaan TPA Regional Kebon Kongok. Dalam perencanaannya, TPA Kebon kongok harusnya sudah tidak beroperasi lagi, akan tetapi pemerintah Provinsi melakukan berbagai terobosan tata kelola sampah di TPA Kebon Kongoq hingga masih bisa beroperasi hingga saat ini. Seperti mengubah sistem *open dumping* menjadi *sanitary landfill*, meski upaya ini tidak terlalu memberi perubahan yang signifikan terhadap tata Kelola sampah. Saat ini TPA Kebon Kongok menampung sampah dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Volume sampah yang masuk tiap hari mencapai 200 - 300 ton dalam kondisi belum terpilah.⁵

Selama tahun 2023, sampah yang masuk dan terkelola di TPA Regional

Kebon Kongok mencapai 114.684 ton dengan rerata harian sebanyak 319 ton/hari. Dengan beroperasinya TPST RDF & SRF pada bulan Agustus 2023, baru mampu mengolah sampah sebanyak 3.609 ton dari total sampah yang masuk ke TPA Regional Kebon Kongok tersebut dengan rerata harian 25 ton/hari.

Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB tersebut terus berupaya untuk memantau lingkungan sekitar TPASA Kebon Kongok,

dimana pemantauan tersebut sebagai bentuk pemenuhan Hak Kesehatan yang dilakukan pemerintah pada lingkungan sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah pada Kebon Kongok.

Dari sampah yang masuk pada TPA Kebon Kongok, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban

5 Dian, JF Ahli Muda – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, “Mulai 1 September 2021, Sampah Masuk TPA Kebon Kongoq Harus Terpilah” <https://dislhk.ntbprov.go.id/2021/08/20/mulai-1-september-2021-sampahmasuk-tpa-kebon-kongoq-harus-terpilah/> . diakses pada 25 Desember 2024

pemerintahan terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang memiliki dampak negatif pada area di sekitar TPA. Peraturan tersebut terdapat pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 25 Ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat berhak mengatur pemberian kompensasi melalui Peraturan Daerah, sehingga

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, yang pada ketentuan terdapat pada Pasal 30.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, peneliti melakukan penelitian pada Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat yang merupakan jalan akses masuk dan lokasi TPAS UPTD Kebon Kongok terhadap pemberian kompensasi. Pemberian Kompensasi Dampak Lingkungan atau bisa disingkat dengan KDN, dapat diperoleh seluruh masyarakat yang terdampak dilihat dari tempat tinggal bermukim.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Sekretaris Desa Suka

Makmur, peneliti mengambil data dari citra satelit yang bersumber dari *GoogleEarth*, dimana fakta yang terjadi memang benar sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan dari narasumber, dimana jika kita lihat dari gambar dibawah ini citra satelit menunjukkan Luasan dan Jarak TPA dan Pemukiman berjarak sangat dekat, berada dikisaran 500 m - 750 m.

Berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dan Pemerintah

Kota Mataram dengan Nomor:050/08/Skrt-DLHK/2023; Nomor:660/01.I/DLH/2023; dan Nomor:658.1/03.a/DLH-1/2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat telah disesuaikan dimana dalam perjanjian tersebut mengamanatkan kepada siapa penerima kompensasi tersebut serta besaran yang harus diberikan sebagai Kompensasi Dampak Negatif kepada masyarakat.

Dalam perjanjiannya pada Pasal 12 mengenai Kompensasi Dampak Negatif memiliki berbagai ketentuan, dilihat dari Pasal perjanjian tersebut, KDN dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok, dan/ atau pihak yang lain sekitar TPA

Regional. Kompensasi yang diberikan berupa segala hal yang ditimbulkan dari Operasional TPA Regional dari tercemarnya lingkungan hingga sarana prasarana infrastruktur yang terkena dampak negatif, dengan besaran yang telah ditentukan.

Pada proses nyalurannya, KDN disalurkan melalui Pemerintah Desa Suka

Makmur yang berkedudukan sebagai pihak lain atau penerima kompensasi. Pasal 13 membahas mengenai Penyaluran Kompensasi Dampak Negatif dilakukan oleh

PIHAK KESATU (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat) kepada rekening penerima dan selanjutnya penggunaan KDN tersebut dilaporkan kepada PIHAK KEDUA (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat) dan PIHAK KETIGA (Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram)

dengan besaran .

Dari beberapa isi perjanjian dalam Pasal 13, peneliti mendapatkan faktafakta yang ditemukan dilapangan bahwa tidak ada nya hak kesehatan yang diterima oleh masyarakat baik itu dalam bentuk jaminan kesehatan ataupun itu bentuknya, kompensasi yang diterima berbentuk *Fresh Money* sejumlah Rp. 20.000.000,- , sehingga pertanyaan muncul dengan bentuk apa pemerintah menjamin hak kesehatan apabila jika dikalkulasikan dalam setahun terhadap satu dusun tersebut hanya Rp. 74.000,- yang diterima oleh masyarakat.⁶

Selain kompensasi yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi hak dari masyarakat sekitar Kebon Kongok, pemerintah daerah sendiri khususnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menyiapkan beberapa layanan kesehatan pada Desa Suka Makmur seperti 1 unit puskesmas pembantu, 1 unit poskesdes, 6 unit posyandu yang tersedia di semua dusun, 1 orang bides, 3 orang dukum terlatih, dan kelompok donor darah yang terdiri dari 30 orang.

Pemenuhan hak atas kesehatan oleh pemerintah secara objektif harus diakui sudah banyak dilakukan dan terus dipenuhi. Namun demikian, keadaan itu belum

benar-banar tercapai dengan baik, meskipun hasil yang ditunjukkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Persoalan yang berkaitan dengan pelayanan dasar secara umum masih sering terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mengakui bahwa permasalahan pelayanan dasar disebabkan antara lain oleh jumlah penduduk yang tinggi. Hal itu berdampak pada peningkatan jumlah angkatan kerja, pengangguran, kemiskinan, dan pemukiman kumuh. Dengan kata lain, Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kesempatan kerja, mengakhiri kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan akses pelayanan publik.⁷

B. Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Terhadap Masyarakat yang hidup di Lingkar Tempas Pembuangan Sampah Akhir

Perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan warga negaranya. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Kebon Kongok Timur, tanggal 26 Desember 2024, di Rumah Kepala Dusun, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

⁷ Badan Pusat Statistik, "*Indikator Kesejahteraan Rakyat Ketimpangan Pendidikan di Indonesia*" (Jakarta: BPS, 2016), hlm. 55.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal di lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam konteks masyarakat yang tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti Dusun Kebon Kongok, perlindungan hukum atas kesehatan menjadi

krusial mengingat tingginya tingkat paparan pencemaran lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan yang serius.

Ketentuan konstitusional ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, dan bahwa negara wajib memenuhi, melindungi, dan menghormati hak tersebut. Pada Pasal 3 dan 4, disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta negara bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjamin derajat kesehatan setinggi-tingginya. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 17 Tahun 2023, secara eksplisit mengatur tentang perlindungan kesehatan masyarakat dalam kondisi khusus, termasuk kawasan yang terindikasi sebagai wilayah berisiko kesehatan tinggi. Dalam pasal 8 hingga pasal 12 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan identifikasi, pemetaan, serta intervensi kesehatan pada wilayah-wilayah yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Intervensi tersebut meliputi penyediaan pelayanan kesehatan prioritas, pemberian edukasi, pemantauan lingkungan, dan jika diperlukan, relokasi terhadap masyarakat yang terdampak.

Dalam konteks perlindungan hukum atas hak kesehatan masyarakat, dikenal dua pendekatan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadi kerugian atau pelanggaran hak. Dalam konteks masyarakat di lingkaran TPA Kebon Kongok.

Upaya preventif yang dilakukan pemerintah dengan terbitnya Peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dengan maksud untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu melakukan perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam perlindungan hukum hak kesehatan masyarakat lingkaran tempat pembuangan sampah, pemerintah terus berinovasi dengan menggunakan beberapa perlindungan hukum, melalui perlindungan secara *preventive* pemerintah melakukan kegiatan **penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Due Diligence*)**.

Pengelola TPA wajib melakukan studi lingkungan secara berkala untuk mencegah pencemaran udara, air, dan tanah yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah memastikan adanya sistem pemantauan kesehatan bagi masyarakat di sekitar TPA untuk mendeteksi dan mencegah penyakit akibat pencemaran. Hasil kajian yang dilakukan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Regional Kebon Kongok memberlakukan aturan mengenai penerimaan sampah dalam kondisi sudah terpilah. Peraturan ini berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Nomor :

660/4179/TPAr/DLHK/2021 tentang Ketentuan Pengangkutan Sampah Terpilah.⁸

Pengambilan keputusan ini melihat kondisi dari UPTD TPA Regional Kebon Kongok Pada tahun 2021 dimana kondisi TPA Regional Kebon Kongok memasuki level 6 yaitu mencapai ketinggian hingga 27 M. Pada bulan September 2021 ketinggian di level 7 dengan luas 60,90 Are dengan ketinggian hingga 30 M. lalu, pada Bulan Maret 2022 kondisi TPA mencapai ketinggian 35 M dengan kategori berbahaya. Pada kondisi ini akan rawan terjadi longsoran sampah dan mobilitas kendaraan operasional mulai terbatas. Apabila sistem tata Kelola tidak diperbarui, TPA Kebon Kongok tidak akan mampu lagi menampung sampah dua tahun kedepan.⁹

Pada tahun 2018, pemerintah provinsi NTB mengambil alih pengelolaan TPA Regional Kebon Kongok. Dalam perencanaannya, TPA Kebon kongok harusnya sudah tidak beroperasi lagi, akan tetapi pemerintah Provinsi melakukan berbagai terobosan tata kelola sampah di TPA Kebon Kongok hingga masih bisa beroperasi hingga saat ini. Seperti mengubah sistem *open dumping* menjadi *sanitary landfill*, meski upaya ini tidak terlalu memberi

perubahan yang signifikan terhadap tata Kelola sampah. Saat ini TPA Kebon

Kongok menampung sampah dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Volume sampah yang masuk tiap hari mencapai 200 - 300 ton dalam kondisi belum terpilah. Apabila tata kelola sampah di kebon Kongok tidak direvitalisasi maka TPA Regional harus ditutup dan dipindahkan ke lokasi lain, tentu saja memilih lokasi untuk TPA ini tidak mudah secara kebutuhan biaya dan sosial ekonomi masyarakat.¹⁰

⁸ <https://dislhc.ntbprov.go.id/2021/08/20/mulai-1-september-2021-sampah-masuk-tpa-kebon-kongok-harusterpilah/#:~:text=Peraturan%20ini%20berdasarkan%20Surat%20Keputusan,UPTD%20TPA%20Regional%20Kebon%20Kongok>. Mulai 1 September 2021, Sampah Masuk TPA Kebon Kongok

Harus Terpilah. PPID DISLHK NTB. Diakses Pada 20 Maret 2025

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

Maka, upaya lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu dengan memulai memilah sampah.

Adapun ketentuan yang akan diberlakukan oleh TPA regional kebon Kongok mulai 1 September nanti adalah :

1. Pemilahan sampah minimal menjadi 2 jenis yaitu : Organik dan Non Organik;
2. Pengangkutan oleh roda tiga, sampah organik ditampung dalam kemasan/wadah terpilah dengan non organik atau bisa dengan menyekat bak roda tiga tersebut;
3. Sampah organik diturunkan di lokasi yang telah ditentukan petugas TPA setelah melalui penimbangan;
4. Sampah Non organik yang boleh dibawa ke area Pemrosesan akhir (*landfill*);
5. Sampah yang tidak terpilah tidak diizinkan untuk membuang sampa ke TPA Regional Kebon Kongok;
6. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh alat angkut sampah mandiri, termasuk didalamnya adalah :
7. Kendaraan pengangkut dari perkantoran, badan atau institusi pemerintah lainnya;
8. Pengangkut swasta, perumahan, institusi Pendidikan, pertokoan, perdagangan dan sejenisnya;
9. Pengangkut sampah mandiri oleh desa, kelurahan dan lainnya.
10. Ketentuan milik Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram akan diatur terpisah.

Upaya *preventif* selanjutnya adalah pemerintah membuat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dan Pemerintah Kota Mataram dengan

Nomor:050/08/Skrt-DLHK/2023; Nomor:660/01.I/DLH/2023; dan Nomor:658.1/03.a/DLH-1/2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat telah disesuaikan dimana dalam perjanjian tersebut mengamanatkan kepada siapa penerima kompensasi tersebut serta besaran yang harus diberikan sebagai Kompensasi Dampak Negatif kepada masyarakat.

Masyarakat di sekitar TPAS dan lintasan truk pengangkut sampah mulai dari TPS sampai TPA Kebon Kongok, Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan ganti kerugian terhadap warga yang terdampak, telah mengambil kebijakan yaitu dituangkan dalam perjanjian kerja sama (PKS) Nomor :

027/01.1./PPL.DISLHK/2018 (Provinsi NTB), 118/08.D.DLH/2018 (Kab.

Lombok Barat), 658.1/06.a/DLH-2018 (Kota Mataram) tertanggal 02 Januari 2018.

Dalam kasus TPA Kebon Kongok, bentuk perlindungan represif yang berlaku adalah pemberian Kompensasi Dampak Negatif (KDN) kepada masyarakat sekitar, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2019, dan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 050/08/Skrt-DLHK/2023;

660/01.I/DLH/2023; dan 658.1/03.a/DLH-1/2023 tentang *Pengelolaan dan Pengembangan TPA Sampah Regional NTB*.

Sebagai bentuk perlindungan hukum *represif*, DLH Kabupaten Lombok Barat juga dapat mengajukan keluhan, kritik maupun saran secara langsung maupun melalui website atau media sosial mereka. Selain itu, masyarakat maupun pejabat dapat mengajukan gugatan pidana kepada individu, pemerintah, lembaga negara, maupun pihak swasta apabila pihak lain tersebut telah melanggar UU No. 18/2008.

Peran pemerintah dalam menjaga TPA yang telah ditetapkan oleh pemerintah tercantum dalam angka (7) Lampiran Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 Tentang Pedoman

Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap TPA yang ada di suatu daerah juga diatur di dalam Pasal 44 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5)

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten Lombok Barat, diketahui bahwa Badan Lingkungan Hidup mempunyai peran yang sangat penting dalam pengelolaan TPA di suatu daerah.

Bahkan proses penanganan sampah juga dilakukan oleh Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan BLH. Masyarakat sebagai komponen terdekat yang hidup di daerah tempat TPA didirikan, yang langsung atas keberadaan suatu TPA memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan suatu TPA.

Bentuk perlindungan hukum semestinya dapat mengacu pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mewajibkan pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah, baik dalam bentuk uang, relokasi, maupun bantuan pelayanan kesehatan. Namun, bentuk kompensasi nonfinansial belum pernah diterapkan di Dusun Kebon Kongok. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum lebih bersifat formalitas administratif dan belum menyentuh aspek substansi perlindungan yang ideal.

Fakta lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara kerangka hukum yang ideal dengan realitas implementasi di masyarakat. Di satu sisi, regulasi mengatur bahwa masyarakat terdampak memiliki hak atas lingkungan sehat dan kompensasi yang layak. Di sisi lain, dalam praktiknya, kompensasi yang diberikan sangat kecil dan

tidak berdampak pada perbaikan kualitas hidup warga. Tidak adanya transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakan membuat perlindungan hukum menjadi kehilangan makna substantifnya.

Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dan memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan perlindungan terhadap kesehatannya melalui berbagai jalur hukum. Mereka berhak mengajukan gugatan secara perdata terhadap pemerintah daerah apabila terbukti terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk melindungi kesehatan masyarakat, sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Selain itu, mereka juga dapat menempuh jalur gugatan *class action* atau *citizen lawsuit*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya hukum yang bersifat litigasi maupun non-litigasi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya apabila negara tidak lagi mampu memberikan perlindungan hukum yang adil. Namun untuk itu, dibutuhkan pendampingan hukum, edukasi hak-hak hukum, serta penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memahami dan memperjuangkan hak atas

kesehatan secara kolektif dan terorganisir.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan antara lain : 1) Pemenuhan hak kesehatan masyarakat di sekitar TPA Kebon Kongok belum mencerminkan amanat hukum yang berlaku, seperti UUD 1945, UU Kesehatan, dan UU HAM. Secara hukum perdata, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas pencemaran yang menimbulkan gangguan kesehatan. Meski ada upaya seperti Kompensasi Dampak Negatif (KDN), implementasinya belum efektif dan bersifat administratif semata. 2) Perlindungan hukum terhadap hak kesehatan masyarakat Dusun Kebon Kongok belum terpenuhi secara maksimal. Peraturan perundang-undangan telah memberikan kerangka yang kuat untuk menjamin hak tersebut, tetapi dalam implementasinya belum memenuhi prinsip keadilan, partisipasi, dan efektivitas hukum.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian pembahasan di atas, maka perlu diberikan saran antara lain :

- 1) Kepada Pemerintah Daerah dan Provinsi NTB adalah segera meninjau ulang sistem dan skema kompensasi dengan mempertimbangkan asas keadilan perdata dan

proporsionalitas kerugian warga, menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang responsif dan inklusif bagi masyarakat terdampak, serta membuka ruang gugatan perdata terhadap pengelolaan TPA yang abai terhadap hak warga, memastikan seluruh regulasi yang ada, seperti Perda No. 5 Tahun 2019.

- 2) Kepada Pemerintah Pusat adalah memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah dengan TPA besar yang berdekatan dengan pemukiman, termasuk melalui kebijakan nasional berbasis pendekatan HAM dan hukum lingkungan, melakukan peninjauan kembali atas efektivitas implementasi UU No. 17 Tahun 2023 dan UU No. 18 Tahun 2008 di tingkat daerah, serta memberi sanksi terhadap pelanggaran tata kelola lingkungan dan kepada masyarakat dan pihak terkait diperlukan peningkatan kesadaran hukum warga untuk memahami dan menuntut haknya, baik melalui mediasi administratif maupun gugatan ke pengadilan perdata serta perlu dibentuk forum komunikasi atau lembaga advokasi lokal yang menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, dan pemantauan terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achsan Mustafa, 1982, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni, Bandung.
- Badan Pusat Statistik, 2016, "Indikator Kesejahteraan Rakyat Ketimpangan Pendidikan di Indonesia", Jakarta.
- Doni Arie Wibowo, 2017, "Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kopiluhur Terhadap Kondisi Lingkungan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon", Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Denantera Dwicaksono, et.al., 2010, "Analisis Pembiayaan Jaminan Kesehatan Di Daerah : Panduan Praktis untuk Elemen Masyarakat Sipil, Pemerintah Daerah, dan DPRD", Perkumpulan INISIATIF, Bandung.

Artikel Jurnal dan Skripsi:

- M Arief Nurdua dan Nursyam B Sudharsono, 2009, "*Hukum Lingkungan*", Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rizqi Puteri Wahyudin, 2017, "*Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)*" Universitas Lambung Mangkurat, Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 3, No. 1.
- Doni Arie Wibowo, 2017, "*Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kopiluhur Terhadap Kondisi Lingkungan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon*", Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Badan Pusat Statistik, 2016, "*Indikator Kesejahteraan Rakyat Ketimpangan*

Pendidikan di Indonesia", Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Konsideran Menimbang huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan.

Internet:

Dian, JF Ahli Muda – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Nusa Tenggara Barat, "Mulai 1 September 2021, Sampah Masuk TPA Kebon Kongoq
Harus Terpilah" <https://dislhk.ntbprov.go.id/2021/08/20/mulai-1september-2021-sampah-masuk-tpa-kebon-kongoq-harus-terpilah/>
. diakses pada

25 Desember 2024. <https://dislhk.ntbprov.go.id/2021/08/20/mulai-11-september-2021-sampahmasuk-tpa-kebon-kongoq-harusterpilah/#:~:text=Peraturan%20ini%20berdasarkan%20Surat%20Keputusan,UPT>

D%20TPA%20Regional%20Kebon%20Kongoq. Mulai 1 September 2021,
Sampah Masuk TPA Kebon Kongoq Harus Terpilah. PPID DISLHK NTB.

Diakses Pada 20 Maret 2025

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, tanggal 26 Desember 2024 di Kantor
Desa Suka Makmur, Lombok Barat, Nusa Tenggara

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Kebon Kongok Timur, tanggal 26 Desember
2024, di Rumah Kepala Dusun, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Hasil wawancara dengan Staff UPTD TPA Kebon Kongok, tanggal 26 Desember
2024, di Rumah Kepala Dusun, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Hasil wawancara dengan Wagra Dusun Kebon Kongok Timur, tanggal 26
Desember 2024, di Warung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Bara

11 Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Kebon Kongok Timur, tanggal 26
Desember 2024, di Rumah Kepala Dusun, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat